

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak yang terlahir berdasarkan hasil dari hubungan seksual non marital, maka status anak tersebut nantinya dinasabkan sebagai anak ibu dan tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya. Hubungan dengan bapak biologisnya terputus, termasuk secara hukum kewarisannya, anak tersebut hanya berhak mewarisi dari ibunya dan sebaliknya, ibunya berhak mewarisinya. Kemudian yang berhak menjadi wali nikah ketika anak tersebut menikah nantinya adalah wali hakim, karena anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya. Seorang anak perempuan luar kawin tetap dapat melangsungkan perkawinan. Adapun nama suami yang bukan ayah kandung anak tersebut tidak perlu dicantumkan, baik di akta kelahiran maupun pada kutipan akta perkawinan.
2. Dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah, metode KUA Metro Timur, merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji Nomor D/ED/PW. 01/03/1992 tentang Ketentuan Adam Wali Nikah yang berdasarkan kitab *Al-Muhazzab* sebagai dasar. Terlepas dari itu, cara yang dilakukan Kepala KUA Metro Timur dengan mendahulukan musyawarah dengan para pihak sudah tepat, karena ia lebih mengutamakan kesadaran hati nurani dari para pihak, tanpa memaksa dalam menetapkan status wali nikah tersebut.

#### **B. Saran**

Melalui penelitian ini, maka penulis akan mengajukan saran sebagai berikut:

1. Penentuan wali nikah dari anak di luar nikah hendaknya diatur di dalam perubahan Kompilasi Hukum Islam menjadi undang-undang, seperti telah dibahas dalam tulisan ini bahwa jika konsepsi anak sebagaimana diatur dalam

kitab-kitab fikih menjadi ukuran dalam menentukan status nasab mestinya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memasukkan aturan tersebut dalam pasal-pasalinya, sehingga ada kejelasan hukum status anak.

2. Pihak KUA Metro Timur dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang luar nikah hendaknya mengikuti aturan sesuai fikih munakahat yang telah mengatur tentang wali nikah. Sehingga, perkawinan anak tersebut menjadi sah menurut Hukum Islam.